



**PUTUSAN**

Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

- a. Nama : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN., S.H., M.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : Advokat, berdasarkan pengangkatan dari Menteri Kehakiman SK No.D-124.KP.04.13-Th.1994, tanggal 26 Desember 1994. Anggota Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) yang bernaung dibawah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sesuai UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Tempat tinggal : Jalan Tanah Tinggi XII No.110 D Jakarta Pusat;
- b. Nama : OBED SAKTI ANDRE DOMINIKA LUITNAN., S.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : Advokat, berdasarkan pengangkatan dari Organisasi Advokat (Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia) SK No.126/DPP-HAPI/SK/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Pengangkatan sebagai Advokat.

Halaman 1 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Himpunan Advokat dan Pengacara  
Indonesia (HAPI) yang bernaung dibawah  
Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sesuai  
UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Tempat tinggal : Jalan Tanah Tinggi XII No.110 D Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n

## 1. KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI, berkedudukan di

Jalan MT. Haryono Kav 52 Jakarta Selatan. Dalam perkara ini  
memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Sanromo Wijayanto, A.Pi, M.Ed.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jabatan : Anggota Badan Nasional Sertifikasi  
Profesi;  
Beralamat : Jalan M.T. Haryono Kav.52 Jakarta  
Selatan;
2. Nama : Dra. Nurmaningsih, MBA;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jabatan : Anggota Badan Nasional Sertifikasi  
Profesi;  
Beralamat : Jalan M.T. Haryono Kav.52 Jakarta  
Selatan;
3. Nama : Drs. Martinus Darmonsni, M.Si;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jabatan : Anggota Badan Nasional Sertifikasi  
Profesi;

Halaman 2 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat : Jalan M.T. Haryono Kav.52 Jakarta

Selatan;

4. Nama : Belman Hutagaol, S.H., M.M;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Sistem  
Sertifikasi Informasi Badan Nasional  
Sertifikasi Profesi;

Beralamat : Jalan M.T. Haryono Kav.52 Jakarta

Selatan;

5. Nama : F. Ebby Abraham, S.H., M.Kn., CLA;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat;

Beralamat : Dsn. Cipendeuy Jalan Babatam Jeruk III  
C No.7 RT/RW.004/004 Kel. Sukagalih,  
Kec. Sukajadi, Bandung;

6. Nama : Eep Ependi, S.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat;

Beralamat : Dsn. Cipendeuy RT/RW.003/001, Desa  
Cipendeuy, Kec. Jatinunggal, Bandung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.704/BNSP/IX/2016

tertanggal 13 September 2016, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT;**

## 2. PERKUMPULAN KONGRES ADVOKAT INDONESIA (K.A.I), diwakili

oleh Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H., CLA, CIL (M),  
kewarganegaraan Indonesia; beralamat di Apt. French Walk Unit  
LDG 06 A RT/RW. 01/019, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec,

Halaman 3 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading, Jakarta Timur, Jabatan Presiden Kongres Advokat Indonesia dan Aprilia Supaliyanto, MS., S.H., CLA, CIL (M), kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sidokabul No.63 RT.024 RW.007 Kel. Sorosutan, Kec. Umbul Harjo, Yogyakarta, Jabatan : Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia;

Keduanya karena kedudukan dan jabatannya seperti tersebut diatas berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia Nomor 27 tanggal 27 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Periasman Effendi, S.H., M.H., beralamat di Plaza Maspion lantai 7 Kavling 18, Jalan Gunung Sahari. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Chairul Aman, S.H., M.H.;
2. Lina Julianty, S.H.;
3. R. Aria Rifaldhy, S, S.H.;
4. Arman Suparman, S.H., M.H.;
5. Mohamad Fajar, S.H.;
6. Antoni, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia, beralamat di Plaza Maspion lantai 7 Kavling 18, Jalan Gunung Sahari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SKK/DPP-K.A./IX/2016 tertanggal 12 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

### 3. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGACARA INDONESIA

(LSPPPI), diwakili oleh Urbanisasi, S.H., M.H., CLA, CIL (S), kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia, beralamat di Harapan Baru Regency

Halaman 4 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nusa Indah 2 Blok C2/12 RT/RW. 014, Kota Baru, Bekasi

Barat. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Muhammad Fadli Nasution, S.H., M.H.;
2. Devid Oktanto, S.H.;
3. Ibnu Setyo Hastomo, S.H., C.L.A.;
4. (C) Adv. Dewi Yulianty, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat dan Asisten Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum Urban Law Office & Partners, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav.99 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 290/SKK-LSPP/IX/2016 tertanggal 06 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 178/PEN-DIS/2016/PTUN.JKT tertanggal 11 Agustus 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 178/PEN/2016/PTUN.JKT tertanggal 11 Agustus 2016 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 178/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 11 Agustus 2016 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 178/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 15 Agustus 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 5 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 178/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 14 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 178/PEN-MH/2016/PTUN.JKT tertanggal 22 Nopember 2016 tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 178/PEN-MH/2016/PTUN-JKT. Tertanggal 9 Januari 2016 tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2016;
- Surat Permohonan Intervensi tertanggal 14 September 2016 yang diajukan oleh Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia (KAI);
- Surat Permohonan Intervensi tertanggal 07 September 2016 yang diajukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSPPI);
- Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta mendengar keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 10 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2016, dengan Register Perkara Nomor : 178/G/2016/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 14 September 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :  
Adapun Para Penggugat mengajukan gugatan ini, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Obyek Sengketa.

- Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi No. KEP.0562/BNSP/2016 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia tanggal 24 Mei 2016;

B. Tenggang Waktu

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi No. Kep.0562/BNSP/2016 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia tanggal 24 Mei 2016, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 melalui website <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5750064aca75d/bnsp-berikan-lisensi-kepada-lembaga-sertifikasi-profesi-pengacara> dan mendapatkan surat tersebut pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 melalui website <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5755866c5b010/ini-dokumen-sk-bnsp-lembaga-sertifikasi-profesi-pengacara>. Oleh karena itu, para penggugat mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya keputusan tergugat tersebut, masih dalam tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut;

C. Kepentingan Para Penggugat

- a. Bahwa Para Penggugat adalah Advokat disebut sebagai penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan juga merupakan anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari organisasi advokat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang berada di bawah naungan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKA) sesuai dengan Pasal 33 UU Advokat *jo.* Ketentuan Kode Etik Pasal 22 ayat (3). Oleh karena itu para penggugat merasa kepentingannya hak yang dirugikan oleh Keputusan Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Bahwa Para Penggugat mengajukan tuntutan terhadap Keputusan Tergugat, karena merasa dirugikan kepentingan haknya sebagai warga Negara Indonesia dan juga selaku penegak hukum yang telah diangkat oleh Organisasi Advokat dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Sebab Keputusan tergugat yang memberikan lesensi kepada lembaga sertifikasi profesi Pengacara Indonesia adalah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maksud bertentangan disini karena Keputusan tergugat tersebut dibawa UU dan tidak dikenal didalam hirakhir peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Keputusan tergugat memberikan lesensi kepadapengacara sangat ambivalen dengan pendidikan khusus profesi advokat

Halaman 8 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan oleh organisasi advokat diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, kerugian yang dimaksud para penggugat karena Para Penggugat merasa hak dan kewenangannya diambil alih oleh Tergugat sebagai anggota HAPI berdasarkan pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, telah mendapat sertifikasi dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

- Bahwa Keputusan tergugat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, dimana wewenang tergugat melampaui batas kewenangan dengan menggunakan nama Advokat/Pengacara yang bukan kewenangannya didalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

c. Bahwa keputusan objek sengketa merupakan keputusan TUN berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU 51 Tahun 2009 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 9 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakan suatu penetapan tertulis;
  - Bahwa Tergugat merupakan badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
  - Bahwa objek sengketa berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa objek sengketa bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini kerugian bagi Para Penggugat;
- d. Bahwa keberadaan institusi Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang diterbitkan tergugat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memberikan sertifikasi kepada profesi pengacara Indonesia dapat melemahkan Para Penggugat sebagai anggota organisasi advokat dalam hal ini Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) yang berada dibawah naungan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKA) sebagaimana pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, sehingga keberadaan institusi tersebut membuat Organisasi Advokat tidak dapat menjalankan fungsi kekuasaan kehakimannya sebagai penegak hukum berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003;
- e. Bahwa dengan dibentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia, menimbulkan kerugian bagi organisasi profesi advokat sebab lembaga tersebut bukan merupakan institusi yang dilembagakan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan tidak termasuk kategori fungsi Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif), sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (1)

Halaman 10 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga kewenangan untuk melakukan sertifikasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 24 ayat 3;

## D. Alasan Gugatan Para Penggugat

1. Bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan terhadap Keputusan tergugat Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi tanggal 24 Mei 2016 yang diberikan kewenangan *lisensi* kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup meliputi, sertifikasi advokat muda, sertifikasi advokat, sertifikasi advokat senior dan sertifikasi advokat utama, kewenangan Tergugat yang demikian sangatlah *ambivalen* atau rancu dengan menggunakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi; Ketentuan yang demikian sangatlah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, sebab yang melaksanakan sertifikasi advokat adalah Organisasi Advokat dalam hal ini Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) yang berada dibawah naungan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKA) sebagai institusi yang dilembagakan dengan undang-undang termasuk dalam kategori hukum publik yang dapat menjalankan hukum administrasi negara;
2. Bahwa Tergugat dalam mengambil suatu keputusan harus membedakan profesi advokat dengan profesi lainnya yang berhubungan dengan tenaga kerja, sebab profesi advokat (Profesi Para Penggugat) adalah profesi penegak hukum sama dengan

Halaman 11 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi, Jaksa dan Hakim, keempat profesi tersebut telah diamanatkan dalam KUHAP termasuk dalam sistim terpadu peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) yang fungsinya berhubungan dengan kekuasaan kehakimanebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, masing-masing memiliki hak dan kewenangan bebas dan mandiri dalam wujud undang-undang;

3. Bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menilai advokat dan memantau advokat dalam menjalankan tugas profesi, karena advokat memiliki kode etik profesitersendiri diatur dalam pasal 33 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, sebab kewenangan menilai tugas advokat adalah Komisi Pengawasan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003, apabila advokat yang bersangkutan melakukan pelanggaran kode etik, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili advokat yang bersangkutan adalah Dewan Kehormatan advokat diatur dalam Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003;

4. Bahwa keputusan Tergugat dengan mengambil alih kewenangan organisasi advokat dengan modelintervensi memberikan *lisensi* atau ijin kepada Profesi Pengacara Indonesia merupakan keputusan yang bersifat *ambivalen* atau rancu terhadap organisasi advokat yang telah memiliki *lisensi* diberikan kewenangan oleh pemerintah dan *legislator* sebagai *atribusi* diwujudkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Sebab kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, untuk itu kewenangan *atribusi* menunjukan pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD) dan undang-undang; Oleh karena itu,

Halaman 12 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tergugat dibawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang diatasnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;

5. Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan tidak memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik, yaitu:

- Asas kepastian hukum, bahwa sertifikasi advokat sudah diatur secara tegas oleh UU Advokat yaitu dengan pemagangan dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, keputusan Tergugat tersebut menyebabkan tidak terwujudnya kepastian hukum;
- asas kecermatan, kedua asas tersebut menimbulkan kerugian bagi penggugat sebagai advokat yang diangkat oleh organisasi advokat, sehingga organisasi advokat tidak memiliki hak dan kewenangan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Ketidakcermatan Tergugat disini, karena keliru tidak mempertimbangkan kepentingan pihak lain, yaitu Organisasi Advokat yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, ketentuan yang demikian menunjukkan bahwa kalimat atau kata pengacara telah berubah menjadi advokat, dengan melaksanakan tugas bebas, mandiri dan bertanggung jawab, artinya tidak ada intervensi dari pihak manapun; Oleh karena itu menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman melarang tergugat intervensi atau campur tangan dalam urusan kekuasaan kehakiman;
- Asas menyalahgunakan wewenang, bahwa Tergugat tidak memiliki wewenang karena kewenangan Tergugat tidak diatur dalam UU Advokat dan bukan merupakan institusi kekuasaan kehakiman. Hal ini menandakan bahwa pekerjaan seorang

Halaman 13 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat (Para Penggugat) tidak dapat diintervensi oleh siapapun, terkecuali Dewan Kehormatan profesi advokat sesuai Pasal 26 ayat (5) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

6. Bahwa profesi pengacara yang dikatakan Tergugat, sekarang menjadi advokat berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003, memiliki 5 (lima) tugas utama antara lain; menasihati, mewakili pihak, menganalisa masalah, memperlancar penyelesaian perkara dan menegakkan hukum adalah merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang tidak dapat diintervensi dari pihak manapun, karena Tergugat tidak termasuk dalam kategori atau berhubungan dengan fungsi kekuasaankehakiman, seorang advokat dilindungi oleh undang-undang, dengan tugas pokok Para Penggugat memberikan nasihat tidak boleh diambil alih begitu saja; karena itu aturan yang dibuat oleh Tergugat, menyebabkan tidak sah dan batal, karena Tergugat menyalahgunakan kewenangan pihak lain yang juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan tersebut, Para Penggugat khawatir kedepannya Para Penggugat akan mengikuti sertifikasi dan lisensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia sehingga mengancam status Para Penggugat sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
8. Bahwa apabila Tergugat tetap mempertahankan putusannya, maka Para Penggugat juga memohon agar tidak terjadi diskriminasi terhadap advokat saja, akan tetapi tergugat melakukan hal yang sama dengan penegak hukum yang lain seperti, kepolisian,

Halaman 14 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejaksaan dan hakim agar tidak bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;

9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat mohon berkenan Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

#### E. Petitum (Pokok sengketa)

1. Mengabulkangugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi No. KEP.0562/BNSP/2016 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia tanggal 24 Mei 2016;
3. Memerintahkan:
  - Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi No. KEP.0562/BNSP/2016 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia tanggal 24 Mei 2016;
4. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 September 2016 yang isinya sebagai berikut :

Dalam EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali apabila Tergugat akui secara tegas dan nyata dalam Surat Jawaban ini;

Halaman 15 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Para Penggugat Yang Tidak Memiliki Legal Standing/ Kepentingan Hukum;

2. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing/Kepentingan Hukum untuk mengajukan Gugatan ini karena sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat, Para Penggugat adalah/mengaku sebagai Advokat yang bergabung dalam Organisasi Advokat bernama Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), sehingga Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi No: KEP.0562/BNSP/2016 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia tanggal 24 Mei 2016 (selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa"), sama sekali tidak dan bukan diperuntukan bagi Para Penggugat. Hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan karena Lampiran dari Objek Sengketa termaksud secara tegas merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: KEP.58/LATTAS/III/2016 Tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Advokat, hal mana Diktum KEDUA-nya berbunyi sebagai berikut:

*"Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus di lingkungan Kongres Advokat Indonesia, serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja";*

Dengan demikian, sungguh tidak beralasan hukum tindakan Para Penggugat yang mempermasalahkan/menggugat keabsahan Objek Sengketa yang ditujukan dan diberlakukan khusus bagi anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI), padahal Para Penggugat bukanlah anggota KAI melainkan anggota HAPI;

Halaman 16 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu, Para Penggugat juga tidak memiliki Legal Standing/ Kepentingan Hukum karena Para Penggugat mendalilkan bahwa terbitnya Objek Sengketa telah "*membuat Organisasi Advokat tidak dapat menjalankan fungsi kekuasaan kehakimannya sebagai penegak hukum*" (butir d. halaman 4 Gugatan), serta "*menimbulkan kerugian bagi organisasi profesi advokat*" (butir e. Halaman 4 Gugatan), sehingga dalam hal ini Para Penggugat bertindak seolah-olah sebagai perwakilan dan/atau kuasa dari suatu Organisasi Advokat, padahal sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku tentunya kewenangan bagi Para Penggugat guna bertindak untuk dan atas nama Organisasi Advokat haruslah didasarkan pada suatu Surat Kuasa Khusus dari Organisasi Advokat tersebut;

Dengan demikian, maka berdasarkan dalil eksepsi butir 2 dan butir 3 Surat Jawaban ini, sangat beralasan kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Perihal Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscur Libel);

4. Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat dimaksudkannya untuk membatalkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang mendelegasikan wewenang Tergugat kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSPPI) untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi profesi Advokat. Namun demikian ternyata Posita/ dalil-dalil Gugatan Para Penggugat bukan mempermasalahkan sah atau tidaknya prosedur pemberian lisensi tersebut, melainkan justru mempertentangkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (selanjutnya disebut sebagai "PP BNSP") dengan

Halaman 17 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal ini tentu merupakan 2 (dua) hal yang sangat berbeda, mempunyai implikasi hukum yang berbeda, serta berbeda pula tata cara maupun forum untuk mengujinya. Oleh karena itu, maka ketidak-sesuaian antara Posita/dalil Gugatan dengan Petitum Gugatan tersebut membuat Gugatan menjadi Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel) sehingga sangat beralasan kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Perihal Gugatan Para Penggugat Prematur;

5. Bahwa dengan demikian, apabila Para Penggugat tidak berkenan dan bermaksud untuk menguji keabsahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PP BNSP yang dianggapnya bertentangan dengan UU Advokat dan/atau UU Kekuasaan Kehakiman, maka seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam pasal 31A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, karena sampai dengan saat dibuat dan ditandatanganinya Surat Jawaban ini, sesungguhnya tidak ada 1 (satu) pun ketentuan perundang-undangan yang membatasi dan/atau mengecualikan kewenangan Tergugat untuk memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (dalam hal ini LSPPI) guna melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi kalangan/profesi Advokat;

Tanpa didahului adanya Putusan Mahkamah Agung yang mengoreksi dan/atau membatasi dan/atau menghapuskan dan/atau mengesampingkan dan/atau mengecualikan kewenangan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat (2) PP BNSP untuk

Halaman 18 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (dalam hal ini LSPP) guna melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi kalangan/profesi Advokat, maka Gugatan Para Penggugat haruslah dianggap prematur dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sangat beralasan kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

6. Bahwa Tergugat membantah, menyangkal dan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila Tergugatakui secara tegas dan nyata dalam Surat Jawaban ini;
7. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi mohon dianggap telah dimasukan pula dalam Pokok Perkara;
8. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP BNSP berbunyi sebagai berikut:

*“Guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja”;*

Sehingga dengan demikian tidak terbantahkan, bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2004, dan sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut sebagai “UU Advokat”);

Halaman 19 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dalil Para Penggugat dalam butir b. halaman 3 Surat Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat, adalah hal yang sangat mengada-ada dan tidak relevan karena pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang lisensinya diberikan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "LSPPPI") berdasarkan Objek Sengketa, sama sekali BUKAN MERUPAKAN SYARAT untuk dapat diangkat menjadi Advokat oleh Organisasi Advokat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat termaksud. Dengan kata lain, pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja tersebut tidak wajib untuk diikuti oleh Calon/ Kandidat Advokat maupun Para Penggugat yang mengaku berprofesi sebagai Advokat, dan tidak pula mengakibatkan hilangnya status ke-Advokat-an seseorang bagi Advokat manapun yang memilih untuk tidak mengikuti sertifikasi kompetensi kerja termaksud;

Selain itu, adalah sungguh mengherankan dalil halaman 3 paragraf 3 yang dikemukakan oleh Para Penggugat, yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) adalah hal yang tidak dikenal dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan, karena Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) tersebut memang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang bukan dan tentunya berbeda dengan suatu ketentuan perundang-undangan;

10. Bahwa dengan demikian, sertifikasi kompetensi kerja termaksud sama sekali BUKAN MERUPAKAN PENENTU guna menilai berhak atau tidaknya seseorang untuk dapat beracara di Pengadilan dan menjalankan fungsinya sebagai Penegak Hukum, sehingga tidaklah relevan untuk seolah-olah dipertentangkan dengan ketentuan UU

Halaman 20 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat maupun UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai "UU Kekuasaan Kehakiman") sebagaimana didalilkannya pada halaman 4 Surat Gugatannya;

11. Bahwa dalil butir D.1. yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, lagi-lagi merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak relevan karena ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang disebutkannya adalah ketentuan yang mengatur perihal syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Advokat, padahal sebagaimana telah dijelaskan di muka, pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang lisensinya diberikan kepada LSPPI sama sekali bukan merupakan syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat, tidak wajib untuk diikuti oleh Calon/Kandidat Advokat maupun Advokat, serta bukan merupakan penentu guna menilai berhak atau tidaknya seseorang untuk dapat beracara di Pengadilan;
12. Bahwa oleh karenanya, meskipun benar profesi Advokat berhubungan dengan Kekuasaan Kehakiman serta memiliki hak dan kewenangan yang bebas dan mandiri sebagaimana dikemukakan oleh Para Penggugat dalam dalil butir D.2. Surat Gugatannya, namun demikian pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja bagi profesi Advokat (baik dilakukan oleh Tergugat ataupun melalui pemberian lisensi kepada LSPPI) sama sekali tidak mengurangi dan/atau membatasi dan/atau mengesampingkan dan/atau mengecualikan hak dan kewenangan Advokat sebagai Penegak Hukum, melainkan justru dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas Advokat sehingga pada akhirnya memberikan keuntungan bagi masyarakat pengguna jasa Advokat;

Halaman 21 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa keberadaan sertifikasi kompetensi kerja bagi profesi Advokat memang tidak membuat Tergugat memiliki kewenangan untuk menilai dan memantau Advokat, namun akan membantu masyarakat untuk mengetahui dan untuk selanjutnya memilih Advokat yang sesuai dengan kebutuhannya, tanpa perlu lagi khawatir akan adanya Advokat yang secara sepihak menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan yang mumpuni padahal kenyataannya Advokat tersebut ternyata mempunyai jam terbang yang minim dan tidak sesuai dengan apa yang diinformasikannya kepada masyarakat pengguna jasa;

Dengan demikian, sesungguhnya keberadaan sertifikasi kompetensi kerja JUSTRU AKAN MEMBANTU pengawasan dan penegakan Kode Etik Advokat oleh Dewan Kehormatan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalil D.3. Gugatannya;

14. Bahwa dalil butir D.4. Gugatan yang diajukan Para Penggugat lagi-lagi telah keliru menafsirkan perihal sertifikasi kompetensi kerja bagi Advokat, karena sesungguhnya tidak sedikitpun Tergugat ataupun pihak penerima lisensi (dalam hal ini LSPP) yang mengambil alih dan/atau meng-intervensi kewenangan Organisasi Advokat yang diatur oleh Undang-Undang Advokat;

Lagipula lagi-lagi sungguh sangat mengherankan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa "*keputusan tergugat dibawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang diatasnya*", padahal Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) adalah suatu *beschikking* dan bukan merupakan ketentuan perundang-undangan sehingga tidaklah tepat untuk secara hirarki dikatakan berada dibawah undang-undang;

Halaman 22 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalil butir D.5. Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah dalil yang sangat dipaksakan dan mengada-ada berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Terbitnya Objek Sengketa tidak sedikitpun menghambat Azas Kepastian Hukum terutama apabila dikaitkan dengan ketentuan tentang Magang dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diatur dalam UU Advokat, karena tidak ada 1 (satu) pun Diktum dalam Objek Sengketa yang mengesampingkan dan/atau mengabaikan dan/atau mengintervensi ketentuan tentang Magang dan PKPA termaksud. Dengan kata lain, keberadaan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa sama sekali tidak berarti bahwa ketentuan-ketentuan (termasuk tentang Magang dan PKPA) yang diatur dalam UU Advokat menjadi tidak lagi mengikat bagi seorang Calon Advokat;
- b. Terbitnya Objek Sengketa tidak sedikitpun melanggar Azas Kecermatan, karena Tergugat justru telah mempertimbangkan serta sepenuhnya memahami bahwa Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Advokat sama sekali tidak akan mengintervensi/ mengganggu kewenangan Advokat maupun Organisasi Advokat dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya. Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi profesi Advokat bukanlah syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat, dan bukan pula syarat untuk dapat beracara di muka pengadilan, sehingga tidak wajib pula untuk diikuti oleh Calon Advokat maupun oleh Advokat. Dengan demikian, manakala seorang Advokat memilih untuk tidak mengikuti sertifikasi kompetensi kerja bagi profesi Advokat termaksud, maka yang bersangkutan tetap dapat menjalankan tugas, kewajiban,

Halaman 23 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya, dan pekerjaannya selaku Penegak Hukum, selama yang bersangkutan dipercaya oleh Kliennya untuk memberikan jasa di bidang hukum;

c. Terbitnya Objek Sengketa bukan merupakan Penyalah-gunaan Wewenang, karena wewenang untuk memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (dalam hal ini LSPPI) telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PP BNSP, hal mana sampai dengan saat dibuat dan ditandatanganinya Surat Jawaban ini, sesungguhnya tidak ada 1 (satu) pun ketentuan perundang-undangan yang membatasi dan/atau mengecualikan kewenangan Tergugat untuk memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (dalam hal ini LSPPI) guna melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi kalangan/ profesi Advokat;

16. Bahwa benar Tergugat tidak berhubungan dengan fungsi Kekuasaan Kehakiman sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam butir D.6. Surat Gugatannya, namun sebagaimana telah diuraikan berkali-kali di muka, penerbitan Objek Sengketa sama sekali tidak akan mengakibatkan Advokat maupun Calon Advokat terhambat untuk melaksanakan profesinya/ pekerjaannya sebagai Penegak Hukum;

17. Bahwa dalil D.7. Gugatan yang mengutarakan kekhawatiran Tergugat untuk mengikuti sertifikasi dari LSPPI adalah suatu kekhawatiran yang tidak beralasan, karena sebagaimana telah diuraikan di muka, Sertifikasi Kompetensi Kerja termaksud hanyalah ditujukan kepada anggota/ Advokat dari Organisasi Advokat bernama Kongres Advokat Indonesia untuk dapat mengikutinya secara sukarela tanpa paksaan, sehingga Para Penggugat yang mengaku sebagai Advokat dari Himpunan Advokat/ Pengacara Indonesia mempunyai kemerdekaan

Halaman 24 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak mengikuti Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa;

18. Bahwa Tergugat meyakini sertifikasi kompetensi kerja bagi profesi Advokat sama sekali tidak melanggar/ bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahkan perlu Para Penggugat ketahui bahwa sejak tanggal 20 April 2016 Tergugat juga telah memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi POLRI yang kemudian melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi seluruh penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia (22 jenis skema sertifikasi kompetensi penyidik) yang WAJIB untuk diikuti oleh seluruh penyidik POLRI tersebut, sehingga dengan demikian dalil Gugatan butir D.9. adalah dalil yang tidak beralasan;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil di muka, Tergugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng;

Halaman 25 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2016 dalam persidangan perkara ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima permohonan intervensi yang diajukan oleh Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSPPI) yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 September 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT/INTV;

Menimbang, atas permohonan tersebut Para Penggugat dan Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas masuknya pihak ketiga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 178/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 20 September 2016, yang amarnya pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan intervensi dari Para Pemohon Intervensi tersebut sebagai pihak dalam perkara Nomor : 178/G/2016/PTUN-JKT dan menetapkan Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) sebagai Tergugat II Intervensi 1 serta Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSPPI) sebagai Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 September 2016 yang isinya sebagai berikut

A. DALAM EKSEPSI :

Halaman 26 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT sesungguhnya adalah untuk menguji keabsahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PP BNSP yang dianggapnya bertentangan dengan UU Advokat dan/atau UU Kekuasaan Kehakiman yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menurut hemat TERGUGAT II INTERVENSI I seharusnya PARA PENGGUGAT semestinya mengajukan permohonan Judicial Review kepada Mahkamah Agung sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 31A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut diatas sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK

2. Bahwa dalam Gugatan a quo PARA PENGGUGAT semestinya mengikut sertakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, karena sesungguhnya Lampiran dari Objek Sengketa perkara ini secara tegas merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: KEP.58/LATTAS/III/2016 Tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Advokat, sehingga dalam perkara a quo Pihak Tergugatnya menjadi tidak lengkap, atau Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan "*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang, institusi atau badan hukum lain yang harus di gugat, tetapi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak diikuti, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*

Berdasarkan uraian eksepsi diatas, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini secara imperatif memeriksa dan memutus eksepsi tersebut diatas sebelum memeriksa pokok perkara;

## B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, sepanjang relevan dan tidak bertentangan satu dengan lainnya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karenanya mohon eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI I dapat dianggap telah ditulis dan telah dimasukkan serta diberlakukan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil, yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI I sebagaimana jawaban ini;
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I menolak dan membantah Posita gugatan PARA PENGGUGAT pada poin C huruf a halaman 3 yang mendalilkan “Bahwa Para Penggugat adalah advokat ..... dst” bahwa dalil PARA PENGGUGAT adalah merupakan dalil yang inkonsisten dan tidak memiliki legal standing, apakah dalam perkara ini PARA PENGGUGAT bertindak sebagai perwakilan dan/atau kuasa dari Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) ataukah bertindak atas nama individu yang kepentingannya dirugikan akibat adanya Surat keputusan dari TERGUGAT, adapun sebagaimana kita ketahui bersama guna bertindak untuk dan atas nama Organisasi Advokat (HAPI) semestinya PARA PENGGUGAT didasarkan pada

Halaman 28 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Surat Kuasa Khusus dari HAPI yang merupakan Organisasi Advokat yang diwakilinya, mohon majelis hakim pemeriksa perkara menolak dan atau mengesampingkan dalil gugatan pada point tersebut;

4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I menolak dan membantah Posita gugatan PARA PENGGUGAT pada poin C huruf b halaman 3 paragraf pertama, kedua dan ketiga yang mendalilkan "Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Advokat disebut penegak hukum sebagaimana diatur dalam ..... dst", adapun mengenai dalil PARA PENGGUGAT yang merasa kepentingan dan haknya yang dirugikan menurut TERGUGAT II INTERVENSI I adalah suatu dalil yang tidak benar, tidak konkrit dan mengada-ada sejatinya karena Keputusan TUN sejatinya adalah meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Berupa Penetapan Tertulis (bukan lisan);
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
- 3) Berisi tindakan hukum TUN;
- 4) Konkrit, artinya berwujud, bukan abstrak;
- 5) Individual,
- 6) Final,

Bahwa keputusan Tata Usaha Negara harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. sedangkan objek sengketa dalam gugatan A quo PARA PENGGUGAT yang berupa surat Keputusan Ketua Badan Nasional sertifikasi profesi Nomor : KEP.0562/BNSP/2016 tentang Lisensi Kepada Lembaga sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia tanggal 24 Mei 2016 tidaklah mengakibatkan akibat hukum apapun yang timbul bagi PARA

Halaman 29 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, apalagi PARA PENGGUGAT tidak dirugikan akibat adanya keputusan tersebut;

Bahwa menurut hemat TERGUGAT II INTERVENSI I sejatinya TERGUGAT (BNSP) selaku yang mengeluarkan surat keputusan a quo telah tepat dan benar mengeluarkan surat keputusan tersebut, vide ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2004 (PP BNSP) yang berbunyi sebagai berikut: *"Guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja"*. Sehingga dengan demikian tidak terbantahkan, bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini adalah telah tepat dan sesuai dengan kewenangan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2004, dan sama sekali tidak bertentangan dengan pasal manapun yang tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini menolak dan mengeyampingkan dalil PARA PENGGUGAT dimaksud;

5. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I Menolak dalil PARA PENGGUGAT pada Posita poin C huruf bhalaman 3 yang mendalilkan "Bahwa Para Penggugat Mengajukan Tuntutan terhadap Keputusan Tergugat karena merasa dirugikan kepentingan haknya sebagai warga Negara Indonesia dan juga selaku penegak hukum yang telah diangkat oleh Organisasi Advokat .....dst", dalil tersebut menurut TERGUGAT II INTERVENSI I adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak relevan karena pelaksanaan sertifikasi

Halaman 30 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi kerja yang lisensinya diberikan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI II/“LSPP”) dan menjadi Objek Sengketa, sama sekali BUKANLAH MERUPAKAN SUATU SYARAT untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi Advokat oleh Organisasi Advokat, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat, karenanya pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja tersebut tidak bersifat wajib/keharusan untuk diikuti oleh Calon/ Kandidat Advokat maupun PARA PENGGUGAT sendiri yang mengaku berprofesi sebagai Advokat, dan tidak pula mengakibatkan hilangnya status ke-Advokatan seseorang, termasuk bagi Advokat manapun yang memilih untuk tidak mengikuti sertifikasi kompetensi kerja yang di adakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI II ((LSPP)). Selain itu, adalah sungguh mengherankan jika dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 3 hurup b paragraf 3 yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) adalah hal yang tidak dikenal dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan, karena Keputusan TERGUGAT /BNSP (Objek Sengketa) tersebut memang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang tentunya berbeda dengan suatu ketentuan perundang-undangan karenanya mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini menolak dan mengesampingkan dalil-dalil PARA PENGGUGAT dimaksud;

6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I Menolak dalil PARA PENGGUGAT pada Posita poin C hurup bhalaman 5 Paragraf Pertama yang mendalilkan “Bahwa keputusan Tergugat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang ...dst”, adapun menurut TERGUGAT II INTERVENSI I keputusan

Halaman 31 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT (BNSP) yang menggunakan wewenangnya adalah sudah tepat dan sesuai serta tidak ada tujuan selain menggunakan apa yang sudah menjadi kewenangannya untuk menjalankan peraturan bahkan termasuk menerima Permohonan dari TERGUGAT II INTERVENSI I (Kongres Advokat Indonesia) yang memiliki puluhan ribu anggota yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan Profesionalitas anggota, yang sehingga atas dasar pemikiran tersebut Kongres Advokat Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI I) mengambil inisiatif membentuk Lembaga yang dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi anggotanya kemudian merekomendasikan, menggagas dan memohonkan adanya pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSPPPI) kepada TERGUGAT untuk LSPPPI/TERGUGAT II INTERVENSI II dapat melakukan pendidikan Kompetensi terhadap anggota K.A.I agar bisa mendapatkan sertifikat kompetensi pengacara sehingga Advokat/Pengacara K.A.I nantinya secara formal akan lebih terlegitimasi dan lebih mempunyai kemampuan yang berstandart kompetensi Advokat/Pengacara karenanya mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini menolak dan mengesampingkan dalil PARA PENGGUGAT dimaksud;

7. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I Menolak dalil PARA PENGGUGAT pada Posita huruf c halaman 4 yang mendalilkan "Bahwa Keputusan Objek sengketa merupakan keputusan TUN berdasarkan pasal 1 angka 9 UU 51 Tahun 2009 .... dst". Adapun mengenai sertifikasi kompetensi kerja melalui LSPPPI (TERGUGAT II INTERVENSI II) tersebut menurut TERGUGAT II INTERVENSI I adalah sama sekali BUKAN MERUPAKAN PENENTU untuk menilai

Halaman 32 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atau tidaknya seseorang untuk dapat beracara di Pengadilan dan menjalankan fungsinya sebagai Penegak Hukum, sehingga OObjek Sengketa tersebut tidaklah relevan untuk seolah-olah dipertentangkan dengan ketentuan UU Advokat maupun UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT pada halaman 4 Surat Gugatannya karenanya mohon majelis hakim memeriksa perkara ini menolak dan mengeyampingkan dalil-dalil PARA PENGGUGAT dimaksud;

8. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I Menolak dalil PARA PENGGUGAT pada Posita hurup d halaman 4 yang mendalilkan “Bahwa keberadaan institusui Badan Nosional Sertifikasi Profesi yang diterbitkan tergugat sebagi lembaga yang memiliki kewenangan ...dst”, bahwa menurut TERGUGAT II INTERVENSI I dalil tersebut adalah merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak benar sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) disebutkan ketentuan yang mengatur perihal syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Advokat, terlebih adanya LSPPI (TERGUGAT II INTERVENSI II) sama sekali tidak diperuntukan bagi PARA PENGGUGAT Vide Lampiran dari Objek Sengketa yang merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: KEP.58/LATTAS/III/2016 Tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Advokat, pada Diktum KEDUA-nya berbunyi sebagai berikut: *“Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus di lingkungan Kongres Advokat Indonesia, serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja”*. karenanya mohon majelis hakim

Halaman 33 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara ini menolak dan mengesampingkan dalil PARA PENGGUGAT yang tidak beralasan dimaksud;

9. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I Menolak dalil PARA PENGGUGAT pada Posita hurup D angka 1 halaman 5 mengenai alasan gugatan Para Penggugat yang mendalilkan "Bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan terhadap Keputusan Tergugat Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi ..... dst". Bahwa profesi Advokat memiliki hak dan kewenangan yang bebas dan mandiri dimana dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja bagi profesi Advokat (baik yang dilakukan oleh LSPP/TERGUGAT II INTERVENSI II) sama sekali tidaklah mengurangi dan/atau membatasi dan/atau mengesampingkan dan/atau mengecualikan hak-hak dan kewenangan Advokat sebagai Penegak Hukum, melainkan justru dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas Advokat itu sendiri terutama dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sehingga pada akhirnya nanti akan memberikan keuntungan bagi masyarakat pengguna jasa Advokat;

10. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I Menolak dalil PARA PENGGUGAT pada Posita hurup D angka 2 halaman 5 yang mendalilkan "Bahwa tergugat dalam mengambil suatu keputusan ...dst", menurut TERGUGAT II INTERVENSI I hal tersebut adalah suatu dalil yang tidak relevan dan tidak benar karena KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA sebagai penegak hukum para anggotanya melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi seluruh penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia dan hal ini menjadi KEWAJIBAN untuk diikuti oleh seluruh penyidik POLRI karenanya mohon majelis hakim

Halaman 34 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara ini menolak dan mengeyampingkan dalil-dalil PARA PENGGUGAT dimaksud;

11. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I Menolak dalil PARA PENGGUGAT pada Posita hurup D angka 3 halaman 5 yang mendalilkan "Bahwategugat tidak memiliki kewenangan untuk menilai advokat dan memantau advokat.... dst'. sesungguhnya adalah dalil yang tidak tepat karena keberadaan sertifikasi kompetensi kerja(LSPPI/TERGUGAT II INTERVENSI II) menurut TERGUGAT II INTERVENSI I JUSTRU AKAN MEMBANTU peningkatan kualitas ADVOKAT dimana akan membantu pengawasan dan penegakan hukum juga penerapan Kode Etik Advokat;
12. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I Menolak dalil PARA PENGGUGAT pada Posita hurup D alasan Para penggugat pada angka 4 halaman 5 yang mendalilkan "Bahwa keputusan Tergugat dengan mengambil alih kewenangan Organisasi advokat dengan model Intervensi memberikan lisensi atau ijin ..... dst". menurut Hemat TERGUGAT II INTERVENSI I, PARA PENGGUGAT telah keliru menafsirkan perihal sertifikasi kompetensi kerja bagi Advokat, karena sesungguhnya tidak sedikitpun TERGUGAT (BNSP) mengambil alih dan/atau meng-intervensi kewenangan Organisasi Advokat sebagaimana diatur oleh UU Advokat apalagi melanggar konstitusi UUD karena hal tersebut adalah untuk kepentingan Pendidikan Para advokat dari KONGRES ADVOKAT INDONESIA;
13. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I Menolak dalil PARA PENGGUGAT pada Posita angka 5 halaman 6 yang mendalilkan "Bahwategugat dalam mengambil keputusan tidak memperhatikan asas-asas pemerintahan ... dst". adapun dalil-dalil dimaksud menurut

Halaman 35 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II INTERVENSI I adalah suatu dalil yang sangat keliru dan mengada-ada berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Terbitnya Objek Sengketa tidak sedikitpun menghambat Azas Kepastian Hukum terutama apabila dikaitkan dengan ketentuan tentang Magang dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diatur dalam UU Advokat, karena tidak ada 1 (satu) pun Diktum dalam Objek Sengketa yang mengesampingkan dan/atau mengabaikan dan/atau mengintervensi ketentuan tentang Magang dan PKPA termaksud. Dengan kata lain, keberadaan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa sama sekali tidak berarti bahwa ketentuan-ketentuan (termasuk tentang Magang dan PKPA) yang diatur dalam UU Advokat menjadi tidak lagi mengikat bagi seorang Calon Advokat;
- 2) Terbitnya Objek Sengketa tidak sedikitpun melanggar Azas Kecermatan, karena Tergugat justru telah mempertimbangkan serta sepenuhnya memahami bahwa Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Advokat sama sekali tidak akan mengintervensi/ mengganggu kewenangan Advokat maupun Organisasi Advokat dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya. Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi profesi Advokat bukanlah syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat, dan bukan pula syarat untuk dapat beracara di muka pengadilan, sehingga tidak wajib pula untuk diikuti oleh Calon Advokat maupun oleh Advokat. Dengan demikian, manakala seorang Advokat memilih untuk tidak mengikuti sertifikasi kompetensi kerja bagi profesi Advokat dimaksud, maka yang bersangkutan tetap dapat menjalankan tugas, kewajiban, kewenangannya, dan pekerjaannya selaku Penegak Hukum;

Halaman 36 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Terbitnya Objek Sengketa bukan merupakan Penyalah-gunaan Wewenang, karena wewenang TERGUGAT untuk memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (dalam hal ini LSPPI/TERGUGAT II INTERVENSI II) telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PP BNSP, dan tidak ada 1 (satu) pun ketentuan perundang-undangan yang membatasi dan/atau mengecualikan kewenangan Tergugat untuk memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi guna melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi kalangan/ profesi Advokat, terutama ADVOKAT dilingkungan TERGUGAT II INTERVENSI I (KONGRES ADVOKAT INDONESIA) yang merupakan organisasi Advokat yang sah berdasarkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan NOMOR AHU-00272,601.0 .2014 dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Putusan-Putusan MK RINomor : 101/PUU-VII/2009, Nomor : 112/PUU-XII/2014, Nomor : 36/PUU-XIII/2015 dan Surat Ketua MA No.073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 karenanya mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini menolak dan mengeyampingkan dalil-dalil PARA PENGGUGAT dimaksud;

14. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I Menolak dalil PARA PENGGUGAT pada Posita hurup D angka 6 halaman 6 yang mendalilkan "Bahwa Profesi Pengacara yang dikatakan Tergugat .... dst", adapun sejatinya dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak berhubungan dengan fungsi Kekuasaan Kehakiman sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT sendiri dalam posita Surat Gugatannya pada hurup D Angka 6 halaman 6, Bahkan penerbitan Objek Sengketa sama sekali tidak akan mengakibatkan Advokat

Halaman 37 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Calon Advokat terhambat untuk melaksanakan profesinya/pekerjaannya sebagai Penegak Hukum, hal mana terbukti/dapat dibuktikan pada Lingkungan TERGUGAT II INTERVENSI I (KONGRES ADVOKAT INDONESIA);

15. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I Menolak dalil PARA PENGGUGAT pada Posita hurup D angka 7 halaman 7 yang mendalilkan "Bahwadengan diterbitkannya ..... dst", kekhawatiran PARA PENGGUGAT untuk mengikuti sertifikasi dari LSPPI adalah suatu kekhawatiran yang berlebihan dan tidak beralasan, karena sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI I sampaikan Sertifikasi Kompetensi Kerja melalui LSPPI dimaksud hanyalah ditujukan kepada TERGUGAT II INTERVENSI I ( KONGRES ADVOKAT INDONESIA) yang saat ini berorientasi pada peningkatan kualitas dan Profesionalitas anggota, dan mempunyai keinginan untuk mengikutinya secara sukarela tanpa paksaan, sehingga PARA PENGGUGAT yang mengaku sebagai Advokat dari Himpunan Advokat/ Pengacara Indonesia mempunyai hak untuk tidak mengikuti Sertifikasi Kompetensi melalui LSPPI (TERGUGAT II INTERVENSI II) sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa karenanya mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini menolak dan mengesampingkan dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum dimaksud;

16. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I Menolak dalil PARA PENGGUGAT pada Posita hurup D angka 8 halaman 7 yang mendalilkan "Bahwaapabila Tergugat tetap mempertahankan ...dst" , adapun menurut TERGUGAT II INTERVENSI I dengan meyakini sertifikasi kompetensi kerja bagi profesi Advokat sama sekali tidak

Halaman 38 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar/ bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahkan semata –mata hal tersebut adalah untuk kepentingan peningkatan kualitas dan kemampuan para anggota TERGUGAT II INTERVENSI I dalam memberi jasa hukum yang mempunyai standart kompetensi, Profesionalitas, akuntabel dan bersertifikasi sebagai advokat/pengacara, terutama dalam menghadapi ekonomi asean (MEA) banyak para advokat asing yang akan beracara di Indonesia, maka untuk itu kompetensi dan kualitas para advokat Indonesia sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman, hal mana juga dilakukan KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA terhadap anggotanya untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi seluruh penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia dan hal tersebut menjadi KEWAJIBAN untuk diikuti oleh seluruh penyidik POLRI , karenanya dalil- dalil Gugatan PARA PENGGUGAT a quo adalah tidak beralasan dan mohon yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara untuk menolak dan atau menyampingkannya;

17. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I Menolak dalil PARA PENGGUGAT pada Posita hurup D angka 7 halaman 9 yang mendalilkan “Berdasarkan uraian-uraian diatas ...dst”. Adapun menurut TERGUGAT II INTERVENSI I sejatinya dalil-dalil tersebut diatas sangat bertentangan dengan keadaan hukum sebenarnya dimana keputusan TERGUGAT (BNSP) tidaklah menimbulkan akibat hukum apapun bagi PARA PENGGUGAT dan tidak menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT sebagaimana sudah sangat jelas dan terang TERGUGAT II INTERVENSI I uraikan dalil-dalilnya satu persatu diatas, maka sepatutnya gugatan a quo PARA PENGGUGAT

Halaman 39 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara

ini karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali;

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban diatas Mohon sudilah kiranya Yang

Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini Memutuskan Perkara ini untuk

seluruhnya dengan Amar Putusan dengan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI I untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 September 2016 yang isinya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

Adapun dalil-dalil eksepsi kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-2 menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Halaman 40 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam surat gugatannya di halaman 3 huruf C poin a, Para Penggugat secara jelas menyebutkan kepentingan dan kedudukan hukumnya (*legal standing*), sebagai berikut:

*"Para Penggugat adalah Advokat disebut sebagai penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan juga merupakan anggota dari organisasi advokat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) sesuai dengan Pasal 33 UU Advokat jo. Ketentuan Kode Etik Pasal 22 Ayat (3)";*

b. Bahwa kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat adalah sebagai anggota dari organisasi advokat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), bukan merupakan bagian dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSPP), oleh karenanya Para Penggugat tidak wajib tunduk terhadap objek perkara *a quo*;

c. Bahwa dengan demikian, dalam kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat sebagai Advokat yang tergabung dalam Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), maka dengan sendirinya *Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: KEP.0562/BNSP /V/2016 Tertanggal 24 Mei 2006 Tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia* tidak berlaku terhadap Para Penggugat, oleh

Halaman 41 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, untuk itu patut dan beralasan seluruh dalil Para Penggugat tidak dapat diterima;

d. Bahwa berdasarkan surat gugatannya di halaman 3 huruf C poin b, Para Penggugat menyebutkan:

*"Bahwa Para Penggugat mengajukan tuntutan terhadap Keputusan Tergugat, karena merasa dirugikan kepentingan haknya sebagai Warga Negara Indonesia dan juga selaku penegak hukum yang diangkat oleh Organisasi Advokat"*, oleh karena Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: KEP.0562/BNSP/V/2016, tertanggal 24 Mei 2006 Tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia hanya diperuntukkan kepada Advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI), maka hak-hak Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Tergugat tidaklah jelas serta patut ditolak dan kesampingkan;

e. Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan *"Keputusan Tergugat yang memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat"*, tidaklah benar dan beralasan karena Surat Keputusan tersebut dikeluarkan bukanlah bersifat *mandatory* melainkan *volunteer*, dimana Tergugat II Intervensi-2 memohonkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja Advokat kepada BNSP untuk menerbitkan lisensi kepada

Halaman 42 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi-2 dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja Advokat dalam lingkungan Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI);

f. Bahwa terhadap pertentangan antara Surat Keputusan dalam perkara *a quo* dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat sebagaimana dinyatakan oleh Para Penggugat seyogianya diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam bentuk Hak Uji Materiil (HUM), bukan diajukan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena fungsi dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Mahkamah Agung RI (MARI) sangat jelas berbeda dan dapat dipastikan bahwa pertentangan yang dimaksud oleh Para Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengadilinya dan karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan *a quo* tersebut patut ditolak dan dikesampingkan;

g. Bahwa berdasarkan surat gugatannya di halaman 4 huruf C Poin c, d, dan e yang menyatakan "*keberadaan Institusi Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang diterbitkan Tergugat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memberikan sertifikasi kepada profesi pengacara Indonesia dapat melemahkan Para Penggugat sebagai anggota organisasi advokat dalam hal ini Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) yang berada di bawah naungan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebagaimana Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, sehingga*

Halaman 43 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keberadaan Institusi tersebut membuat organisasi advokat tidak dapat menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman sebagai penegak hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, dalil ini hanyalah asumsi yang berlebihan karena Surat Keputusan dalam perkara a quo merupakan Surat Keputusan kerja sama dalam rangka melaksanakan uji kompetensi yang hanya diberlakukan di lingkungan Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) bukan diberlakukan untuk Para Penggugat sebagai Advokat yang tergabung dalam Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);*

- h. Bahwa oleh karena Surat Keputusan *a quo* bukan ditujukan terhadap Para Penggugat melainkan hanya khusus untuk advokat yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI), maka alasan penghambat dan kerugian yang dimaksud oleh Para Penggugat terhadap berlakunya Surat Keputusan *a quo* menjadi tidak tepat, karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kapasitas Para Penggugat apakah sebagai individu Advokat atau apakah sebagai pengurus Organisasi Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), sehingga dalil-dalil yang diuraikan Para Penggugat patut ditolak dan dikesampingkan;
- i. Bahwa dengan berlakunya Surat Keputusan *a quo* justru dapat meningkatkan kualitas setiap Advokat yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai Organisasi Advokat yang tunduk kepada Surat Keputusan *a quo*, sehingga dalam menyambut era globalisasi Masyarakat

Halaman 44 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Asean (MEA), setiap Advokat yang tergabung dalam Kongres advokat Indonesia (KAI) memiliki kompetensi dibidangnya untuk menciptakan Advokat profesional yang kompeten;

2. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut di atas, Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-2 menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi-2 tetap pada dalil-dalil semula dalam eksepsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan satu dengan yang lain dalam pokok perkara ini, untuk itu tidak perlu diulang kembali;
3. Bahwa objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah:

*“Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: KEP.0562/BNSP/V/2016 Tertanggal 24 Mei 2006 Tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia”;*

4. Bahwa objek sengketa *a quo* tersebut, dalam perkara ini dikeluarkan oleh Tergugat, lahir dari inisiasi organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai mekanisme atau sarana

Halaman 45 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan standar profesi, mutu, dan kualitas pengacara atau Advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia), yang dikuatkan dengan surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor: KEP.58/ LATTAS/III/2016 Tentang Registerasi Standar Khusus Bidang Advokat, tertanggal 14 Maret 2016;

5. Bahwa Tergugat merupakan lembaga independen yang dibentuk sebagai amanat dari Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
6. Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi:

Ayat (1)

*Guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.*

Ayat (2)

*Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP.*

7. Bahwa Tergugat II Intervensi-1, dalam perkara *a quo* yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI) merupakan Organisasi Advokat yang sah sebagai badan hukum, berdasarkan Keputusan Menteri

Halaman 46 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00272601.0.2014 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 101/PUU/VII/2009, Nomor: 112/PPU-XII/2014, Nomor: 36/PUU-XII/2015 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 073/KMA/HK.1/IX, tertanggal 25 September 2015;

8. Bahwa Tergugat II Intervensi-2, merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia Nomor: 05 tertanggal 10 November 2015 oleh Notaris Pariasman Efendi, S.H., M.H., dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0022656.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia, tertanggal 02 Desember 2015;
9. Bahwa Tergugat II Intervensi-2, pada saat memohonkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja Advokat kepada Tergugat untuk menerbitkan lisensi menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja Advokat dalam lingkungan Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pedoman BNSP 201, 202, dan 210, maka BNSP mengeluarkan Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: KEP.0562/BNSP/2016, tertanggal 24 Mei 2016 Tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia. Hal ini dapat dimaknai

Halaman 47 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan penerbitan Surat Keputusan *a quo* adalah berupa *volunteer* bukan *mandatory*;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas serta terpenuhinya seluruh persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Pedoman BNSP 201, 202, dan 210, maka BNSP selaku badan yang mengemban amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi menetapkan Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: KEP.0562/BNSP/2016, tertanggal 24 Mei 2016 Tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia dan diperuntukkan hanya kepada Advokat yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI);

11. Bahwa selanjutnya, oleh karena telah ditetapkannya Surat Keputusan *a quo*, maka Tergugat II Intervensi-2 mempunyai fungsi, tugas, dan tujuan menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kepada para Advokat dengan ruang lingkup 4 (empat) jenis kemas okupasi nasional yang meliputi:

1. Skema Okupasi Advokat Muda
2. Skema Okupasi Advokat
3. Skema Okupasi Advokat Senior, dan
4. Skema Okupasi Advokat Utama

12. Bahwa dengan demikian, dalil-dali Para Penggugat pada halaman 5, 6, dan 7 angka (1) s/d. Angka (9) tidaklah tepat dan cermat karena dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berlandaskan pada hukum, padahal fungsi, tugas, dan tujuan diselenggarakannya sertifikasi kompetensi

Halaman 48 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Advokat adalah jelas untuk menyambut era globalisasi, agar setiap Advokat pada umumnya dan khususnya yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI) memiliki kompetensi dalam menjalankan praktik advokat, serta untuk menciptakan Advokat yang kompeten, oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat patut ditolak dan dikesampingkan;

13. Bahwa disamping itu, dengan berlakunya Surat Keputusan *a quo* selain dapat menciptakan Advokat yang kompeten juga dapat membantu Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Advokat oleh Dewan Kehormatan, sehingga dalam melaksanakan penegakan hukum, Advokat dapat memberikan kontribusi yang berkualitas dalam mengawal proses perjalanan penegakan hukum, oleh karenanya penyelenggaraan sertifikasi profesi Advokat yang diselenggarakan di lingkungan Kongres Advokat Indonesia (KAI) boleh diikuti oleh Advokat yang tergabung dalam organisasi Advokat lainnya tidak terkecuali bagi Para Penggugat, dan tidak diwajibkan untuk diikuti oleh seluruh Advokat di Indonesia yang berada di luar organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI);

14. Bahwa selanjutnya, terhadap objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa perkara *a quo* oleh Tergugat, telah sesuai dengan "Azas Kepastian Hukum", dimana Tergugat sebagai lembaga independen yang dibentuk sebagai amanat Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004

Halaman 49 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dimana Tergugat juga berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan negara secara tertib administrasi;

b. Bahwa selanjutnya dengan diterbitkannya objek sengketa perkara *a quo* oleh Tergugat, telah sesuai dengan “Azas Kecermatan”, dimana Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut telah mempertimbangan dan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pedoman BNSP 201, 202, dan 210;

c. Bahwa oleh karenanya, tindakan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa perkara *a quo* tidak memenuhi “Azas Menyalahgunakan Kewenangan”, dimana Tergugat menerbitkan surat keputusan tersebut atas permohonan yang diajukan oleh organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) sehingga surat keputusan tersebut dikeluarkan dan hanya diperuntukkan kepada Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI), lagi pula undang-undang tidak membatasi kewenangan Tergugat selaku lembaga independen yang diamanatkan oleh undang-undang untuk memberikan lisensi kepada Tergugat II Intervensi-2 guna melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi kalangan profesi Advokat;

15. Bahwa berdasarkan uraian dalam pokok perkara tersebut di atas, beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 50 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. PETITUM

Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat II Intervensi-2 tersebut di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi-2;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat:  
*“Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: KEP.0562/BNSP/V/2016 Tertanggal 24 Mei 2006 Tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia”;*
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Atau*

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Jawaban Tergugat II Intervensi 2, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Oktober 2016 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Oktober 2016, dan untuk mempersingkat isi putusan ini maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 51 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P-19 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan BNSP memberikan Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara tanggal 2 Juni 2016 melalui website (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : KEP.0562/BNSP/V/2016 tanggal 24 Mei 2016(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Petikan Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : PTJ.PANKUM—03--/PP/1993 tentang Pengangkatan sebagai Pengacara Praktek tanggal 9 Januari 1993 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 4 : Berita Acara Sumpah yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 Januari 1993 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P – 5 : Tanda Pengenal Pengacara Praktek No.07/K/PEND/93 tanggal 17 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Petikan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : D-124.KP.04.13-Th.1994 tentang pengangkatan sebagai Penasihat Hukum tanggal 26 Desember 1994 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 52 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Salinan berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P – 8 : Kartu beracara di Pengadilan selaku Penasihat Hukum/Advokat diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 23 Maret 2003 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P – 9 : Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia No.D.94.10476 diberlakukannya UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P – 10 : Piagam Penghargaan selaku Korektor yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 2002 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P – 11 : Kartu Anggota HAPI (Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia) berdasarkan pasal 30 ayat (2) UU No.18 Tahun 2003 Jo. Pasal 22 ayat (2) Ketentuan kode etik advokat Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P – 12 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Luar Biasa Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia No.XII/KONGRESLUB/HAPI/III/2007 tentang Dewan Pendiri Kongres Luar Biasa Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia tanggal 25 Maret 2007 dengan lampiran komposisi personalia para pendiri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 53 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13 : Petikan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia Nomor : 126/DPP-HAPI/SK/XII/2013 tentang Pengangkatan sebagai advokat tertanggal 19 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P – 14 : Berita acara sumpah yang terdaftar dalam buku register Penyumpahan advokat Nomor : W.10/36/HK.00/AVD/11/2015 tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P – 15 : Kartu anggota HAPI tanggal 19 November 2015 sesuai dengan pasal 30 ayat (2) UU No.18 Tahun 2003 jo. Pasal 22 ayat (2) Ketentuan kode etik advokat Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P – 16 : Kesepakatan bersama 7 (tujuh) organisasi profesi advokat Indonesia tanggal 11 Februari 2002, termuat di dalam pasal 22 ayat (3) ketentuan kode etik advokat Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P – 17 : Kode etik advokat Indonesia disahkan pada tanggal 23 Mei 2002, termuat di dalam pasal 33 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P – 18 : Surat Edaran Mahkamah Agung No. KMA/445/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003 ditujukan kepada Komite Kerja Advokat Indonesia (KKA) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 54 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 19 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia No.3/HAPI/SK/X/2011 tentang Komisi Pengawasan Advokat Indonesia masa bakti 2011-2016 tanggal 14 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T-6 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Keputusan Ketua badan Nasional Sertifikasi Profesi No.KEP.0562/BNSP/N/2016 tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia tanggal 25 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T – 2 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : KEP.58/LATTAS/III/2016 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Advokat (fotokopi tanpa pembandingan);
3. Bukti T – 3 : Akta Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia No.05 tanggal 10 November 2015 (fotokopi tanpa pembandingan);

Halaman 55 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022656.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia tanggal 02 Desember 2015 (fotokopi tanpa pembeding);
5. Bukti T – 5 : Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi No.KEP.0444/BNSP/IV/2016 tentang Lisensi Penambahan Ruang Lingkup Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi POLRI tanggal 20 April 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T – 6 : Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi No.KEP.0031/BNSP/I/2016 tentang Perpanjangan Lisensi dan Penambahan Ruang Lingkup Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi POLRI tanggal 8 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu T –II- Intervensi 1-1 sampai dengan T-II-Intervensi 1-14 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-II-Intv 1-1 : Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia Nomor 08 tanggal 28 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan

Halaman 56 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Rini Syahdiana Sarjana Hukum

(fotokopi tanpa pembanding);

2. Bukti T-II-Intv I -2 : Surat Pernyataan Sikap Advokat Prof Dr. Adnan Buyung Nasution tertanggal 10 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-II-Intv 1-3 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia Nomor 27 tertanggal 27 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Periasman Effendi, Sarjana Hukum, Magister Hukum (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-II-Intv 1-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-00272.60.10.2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia yang ditetapkan tanggal 30 Juni 2014 beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-II-Intv 1-5 : Akta Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia Nomor : 05 tanggal 10-11-2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-II-Intv 1-6 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0022656.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Pengacara Indonesia yang ditetapkan tanggal 02 Desember

Halaman 57 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T-II- Intv I-7 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor : KEP.58/LATTAS/III/2016 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Advokat tertanggal 14 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-II- Intv I-8 : Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : KEP.0562/BNSP/V/2016 Tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-II- Intv I-9 : Putusan Nomor : 112/PUU-XII/2014, Nomor : 36/PUU/XII/2015 yang putusan diucapkan dan untuk copy salinan ini dikeluarkan oleh Panitera pada tanggal yang sama 29 September 2015 (fotokopi tanpa pembeding);
10. Bukti T-II- Intv I-10 : Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : KEP.0444/BNSP/I/2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 58 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-II- Intv I-11 : Berita online Print Screen dari [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com) tertanggal 5/10/2016 dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengenai sertifikasi penyidik POLRI (fotokopi sesuai dengan print out);
12. Bukti T-II- Intv I-12 : Berita online hasil Print Screen dari [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com) tentang uji sertifikasi penyidik POLRI (fotokopi sesuai dengan print out);
13. Bukti T-II- Intv I-13 : Berita online hasil Print Screen dari [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id) tentang sertifikasi hakim LH (Lingkungan Hidup) : Upaya meningkatkan efektifitas Penegakan Lingkungan Hidup (fotokopi sesuai dengan print out);
14. Bukti T-II- Intv I-14 : Berita online Print Screen dari [www.setgab.go.id.news](http://www.setgab.go.id.news) tentang sambut MEA, BNSP akan geber Program Sertifikasi Profesi (fotokopi sesuai dengan print out);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu yaitu T-II-Intervensi 2-1 sampai dengan T-II-Intervensi 2-7 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

Halaman 59 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-II- Intv 2-1 : Sertifikat Lisensi Nomor BNSP-LSP-511-ID tertanggal 24 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-II- Intv 2-2 : Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : KEP.0562/BNSP/V/2016 Tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia tertanggal 24 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-II- Intv 2-3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022656.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia tanggal 02 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-II- Intv 2-4 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor : KEP.58/LATTAS/III/2016 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Advokat tertanggal 14 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 60 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-II- Intv 2-5 : Surat Penugasan No.SP.0948/BNSP/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016 oleh Ketua Komisi Lisensi Lembaga Sertifikasi kepada Sanromo dan Mujiyono atas pelaksanaan kegiatan Full Assesmen di LSP Pengacara Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-II- Intv 2-6 : Akta Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi pengacara Indonesia Nomor 05 tertanggal 10 November 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-II- Intv 2-7 : Bukti dukungan dari Kamar dagang Indonesia (KADIN) (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta, yang menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

1.Saksi fakta Misin Noer Daud :

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 saat ada Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang pemberian Lisensi kepada Lembaga dan sudah mengikuti program sertifikasi tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan apapun dalam mengikuti sertifikasi tersebut dan saksi tidak merasa ada gangguan ataupun

Halaman 61 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan apapun dalam melakukan pekerjaan sebagai advokat, walaupun ada program sertifikasi tersebut;

- Bahwa Badan Nasional Sertifikasi Profesi merupakan kehadiran pemerintah untuk membuat program sertifikasi kompetensi profesi khususnya advokat, dan memudahkan untuk menjelaskan kompetensi serta kemampuan saksi;
- Bahwa saat ini banyak advokat yang bisa memberikan jasa hukum dan dengan adanya sertifikasi menjadi pembeda bahwa sudah sertifikasi dan memudahkan menjelaskan tentang kompetensi sebagai advokat;
- Bahwa dengan adanya sertifikat kompetensi ini, maka kedepannya parameter untuk menilai kapasitas seorang advokat bagi pengguna jasa hukum ini akan menjadi jelas dan tidak bisa sekedar ucapan belaka;
- Bahwa ketika beracara, independensi saksi selaku avokat atau penegak hukum tidak menjadi terganggu dengan adanya sertifikasi;
- Bahwa saksi membuka kantor sendiri dan mempekerjakan beberapa staff, keberadaan sertifikat kompetensi membantu menilai kapasitas atau kompetensi dari calon staff yang bekerja serta menjadi parameter yang terukur untuk memilih staff yang kompeten;
- Bahwa saksi anggota dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi memberikan legalitas kepada KAI untuk beracara di Pengadilan yang sifatnya mengikat sesuai dengan Undang-Undang;

## 2.Saksi fakta Ahmad Sanusi :

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 saat ada Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia, saksi sudah menjadi Advokat;

Halaman 62 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perubahan situasi ataupun hambatan dalam bekerja setelah timbulnya Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi tersebut;
- Bahwa independensi saksi sebagai advokat tidak menjadi terganggu selaku penegak hukum dengan adanya sertifikasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kekhawatiran bahwa jika tidak mengambil sertifikasi profesi tersebut maka pekerjaan menjadi terhambat atau menjadi tidak legal atau menjadi tidak bisa beracara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat tekanan atau paksaan secara langsung ataupun tidak langsung dari pihak manapun yang mengatakan bahwa saksi harus mengikuti atau mengambil sertifikasi profesi tersebut;
- Bahwa dimasa yg akan datang saksi punya rencana untuk mengambil sertifikasi profesi pengacara menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean. Sertifikasi tersebut menjadi pegangan untuk advokat sebagai bukti kompetensi dari keahlian yang dimiliki untuk bersaing;
- Bahwa saksi mempunyai Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi dan sejak itu bisa beracara di Pengadilan, namun ingin mengambil sertifikasi profesi karena Sertifikasi Profesi tersebut menunjang pekerjaan serta untuk membuktikan kompetensi;
- Bahwa saksi bekerja dengan membuka kantor hukum sendiri dan merasa terbantu dengan adanya sertifikasi profesi ini untuk mencari karyawan atau staff advokat yang kompeten sebagai salah satu acuan untuk menentukan kualitas dari calon karyawan atau staff advokat itu sendiri;
- Bahwa domisili saksi di Bekasi yang banyak perusahaan-perusahaan atau investasi asing seperti Jepang, Malaysia, India semua ada disana sehingga sertifikasi ini sangat diperlukan;

Halaman 63 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai advokat yang notabene adalah aparat penegak hukum, independensi saksi tidak menjadi terganggu dengan keberadaan sertifikasi profesi ini;
- Bahwa saksi mengikuti ujian advokat dan menjadi advokat pada tahun 2016 dan belum pernah mendengar ujian advokat di organisasi lain selain Kongres Advokat Indonesia (KAI) ataupun PERADI;
- Bahwa saksi mengetahui Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia dari Organisasi KAI namun belum mengikuti program sertifikasi profesi tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar bahwa advokat dari organisasi lain selain KAI bisa mengikuti program sertifikasi profesi kepada LSPPI;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II Intervensi 1 menghadirkan 1 (satu) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli yang menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

#### 1. Saksi fakta Johni Bakar :

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini ada kaitannya dengan SK BNSP kepada LSPPI;
- Bahwa terkait legal standing KAI, saksi adalah sebagai pemohon II dalam uji materi pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang terdaftar dalam perkara nomor 36/PUU/XII/2015 di Mahkamah Konstitusi yang inti persoalannya adalah advokat dari organisasi KAI banyak yang dihalangi dalam berprofesi di Indonesia. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa organisasi advokat yang ada secara de facto adalah KAI (Kongres Advokat Indonesia) dan Peradi;

Halaman 64 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU/XII/2015, seluruh advokat memang disumpah, sedangkan mengenai organisasi advokat yang lain adalah IKADIN dan AAI yang masih eksis;
- Bahwa saksi pernah mengikuti program sertifikasi dimana sifat pendidikannya seperti mengikuti Diklat;
- Bahwa dengan adanya sertifikasi ini tidak akan menimbulkan kerugian bagi anggota organisasi advokat selain dari KAI;
- Bahwa ada peserta sertifikasi yang berasal dari organisasi advokat Peradi dari seluruh peserta yang berjumlah 25 orang dengan pelaksanaan sertifikasi selama 4 hari;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pendidikan sertifikasi pendidikan auditor hukum dimana materinya hampir sama namun lebih dipertajam di auditor hukumnya dengan penyelenggara yaitu auditor hukum Indonesia ASAHI;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengikuti sertifikasi adalah menjadi parameter di dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien sesuai dengan yang diajarkan;
- Bahwa mengenai logo burung Garuda di sertifikat LSPPI saksi belum lihat namun kalau di ASAHI memang ada;
- Bahwa pengaruhnya jika sertifikat itu menggunakan logo burung Garuda akan menjadi menjadi kebanggaan dan prestise bagi saksi;
- Bahwa sebagai advokat yang sudah berpraktek sejak tahun 2009, independensi saksi tidak ada perubahan walaupun telah mengikuti sertifikasi di LSPPI;
- Bahwa tidak ada arahan atau paksaan dalam penanganan suatu perkara walaupun saksi sudah mengikuti sertifikasi di LSPPI yang dibentuk oleh KAI karena pendidikan atau sertifikasi hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 65 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah terdaftar di organisasi advokat selain KAI yaitu di IKADIN pada tahun 2009;
- Bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU/XII/2015 adalah bahwa organisasi advokat yang ada adalah hanya Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Peradi;
- Bahwa sertifikasi bukan menjadi salah satu syarat untuk menjadi advokat karena sertifikasi bukanlah kewajiban tetapi hanya keinginan bagi mereka yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan;

2.Saksi ahli Drs. H. Dasril Yadir, M.M. :

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat objek sengketa yang berupa SK BNSP;
- Bahwa untuk membentuk LSPPI harus ada Standart Khusus Kompetensi (SKK) atau acuan/skema sertifikasi atau mengacu kepada SKKNI yang sudah di register di Kementerian Tenaga Kerja, dimana SKK tersebut menjadi standart kerja yang berlaku di internal KAI sesuai dengan pedoman dari BNSP yang diberikan kepada LSPPI;
- Bahwa tidak diatur mengenai apakah advokat selain dari KAI diperbolehkan mengikuti sertifikasi oleh LSPPI terkecuali telah dilakukan kerjasama dengan KAI;
- Bahwa syarat untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi (LSP) adalah sesuai dengan pedoman dari BNSP tentang pembentukan lembaga sertifikasi di pedoman 201 dan pedoman 2;
- Bahwa sertifikasi untuk pengacara adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena pengacara adalah profesi seperti profesi lainnya dan tujuan sertifikasi adalah untuk peningkatan kompetensi kerja pengacara;

Halaman 66 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya sertifikasi kompetensi adalah merupakan bukti pengakuan dimana dahulu sertifikasi itu berasal dari kalangan internal sendiri sedangkan sekarang berasal dari lembaga yang independen;
- Bahwa KAI yang mengajukan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSPPI) sebagai lembaga independent sesuai dengan skemanya, namun untuk Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) masih belum ada karena hanya diperuntukan bagi anggota KAI sendiri;
- Bahwa oleh karena ruang lingkup profesi yang sangat luas, maka tidak mungkin BNSP dapat memonitor satu persatu, sedangkan LSP ada LSP pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga dalam hal ini LSPPI yang diinisiasi oleh KAI;
- Bahwa BNSP mempunyai kewenangan untuk melakukan uji kompetensi kepada para pekerja profesi sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2004 tentang BNSP;
- Bahwa LSPPI adalah bagian atau perpanjangan tangan dari BNSP;
- Bahwa asosiasi mengajukan permohonan kepada BNSP dengan beberapa tahapan setelah itu baru kemudian BNSP yang mensertifikasi;
- Bahwa sertifikat dikeluarkan oleh LSPPI sendiri atas inisiasi BNSP;
- Bahwa LSPPI adalah independent dan tidak diawasi oleh KAI tetapi oleh BNSP;
- Bahwa bagi yang sudah mengikuti sertifikasi tentu rasa percaya dirinya lebih tinggi karena di sertifikatnya terdapat logo Negara yaitu burung Garuda;
- Bahwa sertifikat berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali;

Halaman 67 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengacara adalah profesi yang menjadi kewenangan BNSP karena merupakan pelayan publik yang memberikan jasa kepada klien, oleh karenanya sertifikasi sangat diperlukan;
- Bahwa Pengacara adalah tenaga kerja karena jika bukan tenaga kerja tidak mungkin lisensi LSPPI dikeluarkan;
- Bahwa semua orang yang memberikan jasa adalah tenaga kerja sebagaimana undang-undang ketenagakerjaan walaupun tidak secara spesifik disebutkan profesi pengacara;
- Bahwa tidak ada aturan yang melarang atau membatasi profesi pengacara disertifikasi;
- Bahwa LSPPI yang mengajukan adalah asosiasi dalam hal ini KAI, advokat dari organisasi lain tidak terikat untuk mengikuti;
- Bahwa sertifikat dapat diperpanjang selagi masih melakukan kegiatannya sebanyak 20 kali atau lebih sebagai persyaratan untuk diperpanjang atau di assessment. Jika tidak melakukan kegiatan, maka harus training ulang dan reassessment;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 menyatakan tidak mengajukan saksi, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 Desember 2016 sedangkan Para Penggugat mengajukan kesimpulan melalui persuratan yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 3 Januari 2017, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Halaman 68 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* adalah: Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi No. KEP.0562/BNSP/2016 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia tanggal 24 Mei 2016 (vide bukti P-2 =T-1= T-II-Intv.1-8= T-II- Intv.2-2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, bersamaan dengan jawabannya Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan eksepsi, kemudian eksepsi-eksepsi tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana dalam uraian repliknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang telah dibantah oleh Para Penggugat, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dimaksud;

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang disampaikan bersamaan dengan jawabannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Halaman 69 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat Yang Tidak Memiliki Legal Standing/ Kepentingan Hukum;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
3. Gugatan Para Penggugat Prematur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

- Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut yang telah dibantah oleh Para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama keseluruhan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, dengan mengacu pada norma yang terkandung dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi 1 pada angka 1, merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian untuk membuktikannya Majelis Hakim perlu memeriksa perkara *a quo* sampai pemeriksaan pokok perkara selesai. Selanjutnya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 pada angka 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Halaman 70 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 1 pada angka 1 tentang kompetensi absolut yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat sesungguhnya adalah untuk menguji keabsahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang dianggapnya bertentangan dengan Undang-Undang Advokat dan/atau UU Kekuasaan Kehakiman, yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan *Judicial Review* (Hak Uji Materiil) sebagaimana diatur dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 1 ini, setelah mencermati gugatan Para Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konstruksi gugatan Para Penggugat faktanya yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.0562/BNSP/2016 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia tanggal 24 Mei 2016, sehingga dalam posita gugatan Para Penggugat mempermasalahkan tindakan Tergugat yang oleh Para Penggugat didalilkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), kemudian dalam petitum gugatannya Para Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan surat keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti gugatan Para Penggugat bukan mempertentangkan mengenai norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan

Halaman 71 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ataupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dapat diajukan dan mutlak menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI untuk mengujinya, akan tetapi gugatan Para Penggugat memperlmasalahkan keberadaan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP.0562/BNSP/2016 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia tanggal 24 Mei 2016 yang masuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara. Sehingga berdasarkan norma dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Udaha Negara Jakarta untuk mengadilinya. Dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 pada angka 1 tentang kompetensi absolut tersebut tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keseluruhan eksepsi lain-lain sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan eksepsi yang memperlmasalahkan mengenai kepentingan hukum dan *legal standing* Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana eksepsi Tergugat pada angka 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*/Kepentingan Hukum untuk mengajukan gugatan ini karena Para Penggugat mengaku sebagai advokat yang bergabung dalam Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), sehingga Para Penggugat bukan merupakan bagian dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara

Halaman 72 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (LSPPPI) dan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: KEP.0562/BNSP/V/2016, tertanggal 24 Mei 2006 sama sekali tidak dan bukan diperuntukan bagi Para Penggugat sehingga tidak berlaku terhadap Para Penggugat oleh karenanya Para Penggugat tidak wajib tunduk terhadap objek perkara *a quo*;

- Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa hanya diperuntukkan kepada Advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI), maka hak-hak Para Penggugat yang dirugikan dalam mengajukan gugatan tidaklah jelas;

Menimbang, bahwa secara teoritis syarat adanya unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan dikenal dengan adagium "*no interest no action* atau *point d'interest point d'action*", yang secara harfiah dapat diartikan bahwa "tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan", oleh karenanya hanya orang yang mempunyai kepentingan saja yang berhak untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "kepentingan" menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" buku II halaman 37 - 40, menyatakan, "kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

- a. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang meliputi:
  - Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu kepentingan Penggugat sendiri bersifat pribadi, langsung dan objeknya dapat ditentukan;
  - Kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan Tata Usaha

Halaman 73 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Para Penggugat itu secara langsung;

- b. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa secara normatif terhadap syarat adanya kepentingan dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara normanya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*; Dari rumusan Pasal 53 ayat (1) tersebut terdapat suatu kaedah bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hal yang perlu dibuktikan adalah apakah dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dalam menjalankan profesinya sebagai advokat;

Menimbang, bahwa uraian gugatannya Para Penggugat mendalilkan merasa dirugikan kepentingan haknya sebagai warga Negara Indonesia dan juga selaku penegak hukum yang telah diangkat oleh Organisasi Advokat, Keputusan Tergugat memberikan lesensi kepada pengacara sangat ambivalen dengan pendidikan khusus profesi advokat

Halaman 74 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilaksanakan oleh organisasi advokat diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kerugian yang dimaksud Para Penggugat karena Para Penggugat merasa hak dan kewenangannya diambil alih oleh Tergugat sebagai Anggota HAPI berdasarkan Pasal 30 ayat (2) *juncto* Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah mendapat sertifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Penggugat dimaksud mengadung makna bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa yang membeikan Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia, Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dalam menjalankan profesinya sebagai advokat yang telah menjalankan pendidikan advokat dan mendapatkan sertifikasi pendidikan advokat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi Misin Noer Daud dan saksi Ahmad Sanusi yang keduanya berprofesi sebagai advokat, yang menerangkan bahwa tidak ada paksaan atau tekanan apapun dalam mengikuti sertifikasi tersebut dan saksi tidak merasa ada gangguan ataupun paksaan apapun dalam melakukan pekerjaan sebagai advokat, walaupun ada program sertifikasi tersebut. Artinya keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia bukan menjadi syarat untuk seorang advokat menjalankan pekerjaannya, tanpa mengikuti program sertifikasi dimaksud seorang advokat yang telah mengikuti pendidikan advokat yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan mendapatkan izin beracara tetap dapat menjalankan tugasnya beracara di Pengadilan;

Halaman 75 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di damping itu dari surat-surat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang mendukung dalil Para Penggugat yang hak dan kepentingannya terganggu dan atau dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa, karena keberadaan surat keputusan objek sengketa yang memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSPPI) bertujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas Advokat sehingga pada akhirnya memberikan keuntungan bagi masyarakat pengguna jasa Advokat. Bukan sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat oleh Organisasi Advokat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan kata lain pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja tersebut tidak wajib untuk diikuti oleh Calon/ Kandidat Advokat maupun Para Penggugat yang mengaku berprofesi sebagai Advokat, dan tidak pula mengakibatkan hilangnya status ke-Advokat-an seseorang bagi Advokat manapun yang memilih untuk tidak mengikuti sertifikasi kompetensi kerja termaksud. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Drs. H. Dasril Yadir, M.M. yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu faktanya Para Penggugat walaupun bertindak sebagai pribadi namun dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi advokat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) dalam perkara *a quo* yang *nota bene* tidak mengikuti program Sertifikasi Profesi yang diadakan Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Tergugat), tetap dapat menjalankan profesinya sebagai advokat. Fakta ini membuktikan bahwa tidak ada hak dan kepentingan Para Penggugat sebagaimana anggota dari organisasi advokat Himpunan Advokat dan

Halaman 76 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara Indonesia (HAPI) yang dirugikan akibat terbitnya surat keputusan objek sengketa dan oleh karenanya juga Para Penggugat terbukti sebagai anggota HAPI tidak dapat memiliki kapasitas dan atau kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili kepentingan HAPI dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dalam menjalankan profesinya sebagai advokat akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa dan oleh karenanya juga Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat pada angka 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan *legal standing* terbukti kebenarannya dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat pada angka 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat pada angka 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) dinyatakan diterima, sehingga sudah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan terhadap perkara *a quo*, maka oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat pada angka 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) dinyatakan diterima,

Halaman 77 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 *jucto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak dan surat-surat bukti lainnya sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang tidak dipertimbangkan, dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 tentang Kompetensi Absolut tidak diterima;
2. Menerima eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*);

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Halaman 78 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 317.500,- (Tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017, oleh kami **SUBUR MS, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **BAIQ YULIANTI, S.H.**, dan **M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 oleh Kami **SUBUR MS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, dan **M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh **ANITHA SYAHRINI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**

**SUBUR MS., S.H., M.H.**

**M.ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ANITHA SYAHRINI, S.H.**

Halaman 79 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- ATK .....	Rp. 125.000,-
- Panggilan .....	Rp. 140.000,-
- Meterai Putusan Sela .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela .....	Rp. 5.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 317.500,-

(Tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)